



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 84/KEP/B4/2026
TENTANG**

**PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi, perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP/B4/2026 tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

f e

5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan



c. Anggota.

KETIGA : Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

- a. Ketua;
- a. Sekretaris; dan
- b. Anggota.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP/B4/2026 tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



Budi Setiyono
BUDI SETIYONO *2*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 84/KEP/B4/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANSEL UJIKOM KEMENDUKBANGGA/BKKBN TAHUN 2026

Kedudukan	Nama		Jabatan
Ketua	Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ.		Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
Sekretaris	Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D.		Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama
Anggota	1.	Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	2.	Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ., CGCAE.	Inspektur Utama

Handwritten signature

	3.	Sait Abdullah, S.Sos., M.Pol., Ph.D	Anggota Komisi IV Senat Politeknik STIA-LAN Bandung
--	----	--	---

B. TUGAS PANSEL UJIKOM KEMENDUKBANGGA/BKKBN TAHUN 2026

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengawasi seluruh tahapan Pansel Ujikom; b. memimpin rapat Pansel Ujikom; c. menetapkan jadwal dan mekanisme seleksi; d. menjamin pelaksanaan seleksi secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan; e. menetapkan nilai peserta; dan f. menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2.	Sekretaris	a. memastikan jadwal dan rencana mekanisme Ujikom; b. mengelola administrasi serta rekam jejak; c. memastikan sistem yang digunakan pada tahapan seleksi; d. menyusun kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; e. mengolah hasil wawancara; dan f. memastikan pelaksanaan seleksi secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
3.	Anggota	a. menyusun jadwal seleksi; b. menyusun mekanisme dan materi seleksi; c. menyusun sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;

Handwritten signature

		d. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; e. menyusun penilaian rekam jejak peserta Ujikom; f. menyusun standar kompetensi dan menentukan metode pengujian, berupa wawancara; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	---

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

Kedudukan	Nama		Jabatan
Ketua	Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos., M.Si.		Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Anggota	1.	Endah Agustien, S.STP, MA.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	2.	Niken Saraswati, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	3.	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	4.	Danik Nur Fitria Ningrum, SE, M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
	5.	Nurlintang Fitri Listya A, S.Psi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	6.	Farah Nur Tamami, S.H.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	7.	Christina Yulianti, S.I.Kom., M.M.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	8.	Jihan Nuha, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	9.	Fourry Ade Febryan, S.AP	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
	10.	Billy Kusnandar, A.Md	Pranata Komputer Terampil

Handwritten signature/initials

	11.	Markus Riyadi, S.Kom	Pranata Komputer Terampil
	12.	Umi Kalsum, S.IP.	Calon Penata Kelola Pemerintahan
	14.	Violita Sinda Arinda, S.I.A.	Calon Analis SDM Aparatur
	15.	Muhammad Hafidz Adi Wijaya Dwi Febrian, S.Ter.Ars.	Calon Arsiparis

D. TUGAS SEKRETARIAT

No	Kedudukan	Tugas
1.	Ketua	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujikom; b. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujikom; c. menjamin kelengkapan administrasi dan dokumentasi seleksi; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel Ujikom.
2.	Anggota	a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Ujikom; b. menyusun jadwal kegiatan Pansel Ujikom; c. merencanakan pelaksanaan rapat; d. menyiapkan bahan keperluan rapat; e. menghimpun surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi; f. menyiapkan dokumen yang diperlukam untuk pengusulan Ujikom ke Badan Kepegawaian Negara; g. membuat notulen rapat; dan

f e

		h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
--	--	--

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



[Handwritten signature in blue ink]

BUDI SETIYONO *[Handwritten initials]*